



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Peri bin Apud, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 09 Oktober 1988 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kampung Cisonggom RT 003 RW 007 Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Wulan binti Kiki, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 24 Maret 1989 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kampung Cisonggom RT 003 RW 007 Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti bukti-bukti tertulis dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 10 Juni 2019, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiki, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Apud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:
 - **Rohany Nur Putri**, Sukabumi 24 November 2009 (umur 10 tahun);

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Peri bin Apud**) dengan Pemohon II (**Wulan binti Kiki**)
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Peri bin Apud**) dengan Pemohon II (**Wulan binti Kiki**) yang dilangsungkan pada 30 Oktober 2007 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung oleh para Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon I NIK : 3202100910880002, tertanggal 17 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon II NIK : 3202106403890003, tertanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon I Nomor : 3202101811100086, tertanggal 19 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi; Ketiga bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3;

Selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Syarif bin H. Djailani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Sukatani RT. 010 RW. 005 Desa Bojungkembar Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi paman para Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiki, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Apud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan Pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. *Apud bin Duloh*, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan BHL, bertempat kediaman di Kampung Sukatani RT. 010 RW. 005 Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi paman para Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiki, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Apud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan Pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami isteri, maka dalam perkara *a quo* para Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini para Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiki, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Apud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon telah memohon agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa tiga buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.3, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam dan selama ini dalam administrasi kependudukan para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiki, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Apud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan Pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan para Pemohon dilangsungkan hingga sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, maka petitum permohonan yang ketiga patut dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Peri bin Apud**) dengan Pemohon II (**Wulan binti Kiki**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqadah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H., dan Drs. USMAN ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Drs. USMAN ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. BEBEN BUHORI.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 11 dari 12 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)